



PUTUSAN

NOMOR : 07 / Pdt.G / 2004 / PN.PLP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ABDUL HALID,

sementara berdomisili di Kelurahan Rampong,

Kecamatan Wara Utara Kota Palopo ; -----

Sebagai PENGUGAT ;

M E L A W A N

JUSWAN,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan

Rampoang Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya UMAR

KASO, SH dan AHMAD, SH keduanya

Advocat / Konsultan Hukum yang berkedudukan

di Jalan. Landau No. 157 Kota Palopo

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Maret 2004

yang dilegalisasi oleh Notaris TENRI LA

TANRANG, SH pada tanggal 08 Maret 2004

dibawah daftar Nomor : 26 / L / III / 2004 ; -----

Sebagai TERGUGAT ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 07 /

Pen.Pdt.G / 2004 / PN.PLP tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- Telah membaca surat gugatan Penggugat ; -----

----- Telah membaca pula surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak ; -----

Telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan kedua belah pihak ; ---
----- Telah memperhatikan segala sesuatunya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2004 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 09 Februari 2004 dibawah Register Nomor : 07 / Pdt.G / 2004 / PN.PLP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Mengenai sebidang tanah, yang terletak di Jl. DR. Ratulangi, Rampoang, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, yang luasnya kurang lebih 360 M² .

Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Pada sebelah Utara tanah Hindong ; -----

Pada sebelah Selatan Rumah Penya ; -----

Pada sebelah Timur tanah Palla ; -----

Pada sebelah Barat jalan raya ; -----

- Bahwa pada awalnya tanah sengketa adalah milik dari ayah Penggugat yang bernama Dg Palilu dan Hindong ; -----
- Bahwa tanah sengketa dan tanah yang masih dikuasai oleh Dg. Palilu dan Hindong dan Penggugat, adalah satu kesatuan yang tak terpisah, yang luas keseluruhannya 1.170 M² ; -----
- Bahwa dari keseluruhan tanah milik Dg Palilu tersebut, tanah yang diserobot oleh Tergugat seluas 360 M² ; -----
- Bahwa adapun alasan Tergugat menguasai tanah sengketa adalah dengan dasar diberikan oleh Dg Palilu semasih hidup, dan ia Tergugat tanami tanaman Coklat, Mangga , Pisang ; -----

- Padahal



- Padahal yang sebenarnya adalah Tergugat hanya sebagai penumpang yang ketiga ;
- Bahwa semasih hidupnya Dg. Palilu tanah sengketa telah diberikan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya ; -----
- Bahwa oleh karena Tergugat bersikeras hati untuk mempertahankan tanah sengketa dan telah melakukan perbuatan melawan hukum mengenai tanah sengketa, maka persoalan ini telah dibicarakan pada tingkat Lurah dan Camat, namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa oleh karena Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa dengan alasan ia telah diberi oleh Dg. Palilu semasih hidup, hal ini dibantah keras oleh Penggugat ; -----
- Bahwa untuk menjamin gugatan ini Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa ; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang kami kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan memeriksa dan mengadili serta memberi putusan adil bersesuai hukum berikut ini : -----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa ; -----
3. Menyatakan tanah sengketa adalah milik dari Penggugat yang diperolehnya dengan pemberian dari orang tuanya ; -----
4. menyatakan Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ; -----
5. Menghukum atau memerintahkan Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan serta memindahkan tanaman yang tumbuh diatasnya



diatasnya dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat ; -----

6. menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sementara Tergugat pada sidang pertama datang menghadap sendiri dipersidangan namun pada sidang berikutnya diwakili Kuasanya Umar Kaso, SH dan Ahmad, SH, yang mana setelah Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Maret 2004 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa semestinya Penggugat lebih dahulu menempuh upaya hukum melalui proses pidana untuk membuktikan dalil gugatannya pada posita point 4 (empat) yang melihat adanya penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah sangat tergesa-gesa (premature) sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum ; ---
2. Bahwa gugatan Penggugat menyangkut subjek adalah tidak sempurna (kurang pihak) sebab selain Tergugat masih ada ahli waris almarhum JUFRI (ayah Tergugat) yang turut menguasai tanah sengketa yang tidak ikut digugat. Selain itu masih ada pihak lain yang secara nyata menguasai sebagian tanah sengketa yang tidak turut digugat yaitu lelaki RAHMAN, padahal diatas tanah sengketa lelaki RAHMAN punya tanam-tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa dan pohon Mangga. Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan.....



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara nyata serta tidak bertentangan dengan jawaban Tergugat ; -----
2. Bahwa apa yang termuat didalam Eksepsi dianggap pula termuat dalam pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa tanah sengketa pada awalnya adalah tanah Dg. Palilu (alm) yang dulunya merupakan satu kesatuan dengan tanah Dg. Palilu yang lain yang kini ditempati oleh Mindong ; -----
4. Bahwa Dg. Palilu semasa hidupnya, tanah sengketa tersebut telah diberikan kepada Jufri (alm) yaitu ayah Tergugat, sehingga dalil Penggugat dalam posita gugatannya point 7 (tujuh) Bahwa semasa hidupnya Dg. Palilu tanah sengketa telah diberikan kepada Tergugat sebagai ahli warisnya adalah tidak benar ; ----
5. Bahwa dengan meninggalnya Jufri (ayah Tergugat) maka tanah sengketa beralih kepada ahli warisnya in casu Tergugat dan saudara-saudaranya ; -----
6. Bahwa dengan demikian alasan Penggugat yang menyatakan Bahwa Tergugat melakukan penyerobotan atau sebagai penumpang yang ketiga ataupun telah melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah sengketa adalah dalil dan alasan yang tidak beralasan ; -----
7. Bahwa memang benar jika tanah sengketa pernah dibicarakan ditingkat Lurah dan Camat tetapi tidak membawa hasil ; -----
8. Bahwa materi persoalan yang dibicarakan pada saat itu, baik di Kelurahan maupun di Kecamatan bukan menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah sengketa melainkan persoalan batas tanah Penggugat dengan batas tanah Tergugat in casu objek sengketa, yang tidak mencapai kata sepakat ; -----
9. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat sendiri mengakui kepemilikan Tergugat terhadap tanah sengketa baik secara lisan dilapangan maupun melalui surat dari Jakarta tertanggal 10 Agustus 2002, yang ditujukan kepada Tergugat, yang isinya antara lain agar batas tanah digeser beberapa meter kedaerah tanah Tergugat, sedangkan Tergugat tetap bertahan pada batas tanah semula yang telah dibuat dan disepakati oleh almarhum Dg Palilu (ayah Penggugat) dan almarhum Jufri (ayah Tergugat) ; -----

10. Bahwa tidak terdapat alasan yang urgen / mengkhawatirkan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa ; -----

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi dan jawaban Tergugat sebagaimana terurai diatas, maka Tergugat mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

----- Menimbang, Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 16 Maret 2004, kemudian Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Maret 2004 ; -----

----- Menimbang, Bahwa atas persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 16 April 2004 pada lokasi tanah yang diperkarakan yang hasilnya telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

----- Menimbang , Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya , Penggugat
dipersidangan



dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto copy Surat PBB Tahun 2004 atas nama Hindong (Bukti P.1) ; -----
2. Foto copy Surat PBB Tahun 1999 atas nama Hindong (Bukti P.2) ; -----
3. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : STP / 962 / V / 2003 /
Shabara dari Polres Luwu Sektor wara tertanggal 26 Mei 2003 (Bukti P.3) ; -----
4. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 26 Januari 1973 dari Kepala Lingkungan
Rampoang (Bukti P.4) ; -----
5. Foto copy Surat dari Lurah Rampoang tertanggal 29 Maret 2003 No. 200 / 87 /
KR / III / 2003 perihal penyelesaian kasus tanah (Bukti P.5) ; -----
6. Foto copy Surat Keterangan dari Abdul Halid tertanggal 21 Maret 2003 (Bukti
P.6) ; -----

----- Menimbang, Bahwa foto copy surat-surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.6 telah
dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, sedangkan foto copy surat-surat bukti P.4 dan
P.5 tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan selanjutnya foto copy surat-surat bukti P.1
sampai dengan P.6 tersebut telah pula diberi materai secukupnya ; -----

----- Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
dipersidangan telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yang dibawah sumpah
telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Drs. ABD. RAHMAN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tapi tidak ada hubungan keluarga dan
hubungan yang lainnya ; -----
- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah
masalah tanah di Rampoang samping rumah milik Penggugat dengan batas-
batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat ; -----

Sebelah Timur : Tanah Palla ; -----

Sebelah -----



Sebelah Selatan : Tanah Peny ; -----

Sebelah Barat : Jalan Raya Masamba ; -----

- Bahwa tanah sengketa adalah tanah kebun yang didalamnya ada tanaman Coklat dan Kelapa yang sekarang dikuasai Tergugat ; -----
- Bahwa orang tua Tergugat merupakan orang ketiga yang tinggal diatas tanah sengketa, sebelumnya yang tinggal Balla menyusul Ismail kemudian Jufri, tetapi Saksi tidak tahu sebabnya mereka tinggal disitu ; -----
- Bahwa tanah sengketa dibeli Dg. Palilu (orang tua Penggugat) dari Jawe tapi Saksi tidak tahu berapa harganya karena Saksi hanya dengar dari masyarakat ; -----
- Bahwa tanah sengketa pernah dibicarakan ditingkat desa antara Dg. Palilu dengan Jawe, dan selanjutnya tanah sengketa dikuasai Dg. Palilu bersama orang tua Saksi sebagai pihak pemenang ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa diberikan Dg. Palilu kepada Jufri (orang tua Tergugat) ; -----
- Bahwa tanah sengketa dari dulu berbentuk L karena disitu ada pohon Kelapa yang ditanam Penggugat ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat menyatakan sebagian tidak benar yang akan dijawab dalam kesimpulan ; -----

2. Hj. HAPIPA

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena keduanya kemenakan Saksi ; -----
- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan adalah masalah pohon Kelapa yang ditanam orang tua Saksi diatas tanah sengketa tapi sekarang telah ditebang ; --
- Bahwa sekarang yang kuasai tanah sengketa adalah Tergugat tapi Saksi tidak tahu



tahu sebabnya kenapa Tergugat dapat menguasai tanah sengketa tersebut ; ----

- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dan luas tanah sengketa ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar ; -----

3. H. SAJA

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat tapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan lainnya ; -----

- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan adalah tanah kering terletak di Rampoang Kecamatan wara Utara yang luasnya tidak tahu tapi batas-batasnya adalah : -----

Sebelah Timur : Tanah Palla ; -----

Sebelah Selatan : Tanah Penya ; -----

Sebelah Utara : Tanah Hindong ; -----

Sebelah Barat : Jalan Raya ; -----

- Bahwa tanah sengketa asalnya dari Dg. Palilu yang dibeli dari Jaweriah tapi Saksi tidak tahu berapa harganya karena Saksi hanya dengar dari Dg. Palilu ; -----

- Bahwa setelah dibeli Dg. Palilu, yang tinggal diatas tanah sengketa adalah Balla menyusul Ismail kemudian Jufri, tetapi Saksi tidak tahu atas perintah siapa mereka tinggal disana ; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa pernah dijual Dg. Palilu, dan dulu ada rumah yang dibangun Balla diatas tanah sengketa tapi tidak ada yang keberatan ; -----

- Bahwa tanah sengketa pernah dibicarakan di Polisi dimana Saksi hadir dan yang dibicarakan mengena masalah batas tanah yang harus dibagi dua ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut , Penggugat menyatakan benar , sedangkan

Tergugat



Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

4. NURSI AH

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali. Sedangkan Bapak Tergugat sepupu dua kali dengan Saksi ; -----
- Bahwa yang disengketakan adalah masalah tanah kering di Rampoang yang luasnya Saksi tidak tahu tapi batas-batasnya adalah : -----
Sebelah Timur : Tanah Palla ; -----
Sebelah Selatan : Tanah Penya ; -----
Sebelah Barat : Jalan Raya ; -----
Sebelah Utara : Tanah Hindong ; -----
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai Tergugat ; -----
- Bahwa tanah sengketa asalnya dibeli Dg. Palilu dari Jawe tapi Saksi tidak tahu tahun berapa dan harganya berapa karena Saksi hanya dengar dari Dg. Palilu ; -----
- Bahwa setelah dibeli Dg. Palilu tanah sengketa ditempati Balla, setelah itu Ismail kemudian Jufri (ayah Tergugat) ; -----
- Bahwa dulu ada rumah yang dibangun Jufri diatas tanah sengketa untuk ditinggali tapi sekarang sudah tidak ada lagi ; -----
- Bahwa yang menanam Coklat diatas tanah sengketa adalah Tergugat ; -----
- Bahwa tanah sengketa pernah dibicarakan di Kecamatan dan kepolisian dimana Penggugat dan Tergugat hadir termasuk Saksi yang hasil pertemuannya adalah Tergugat tidak mau berdamai ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

----- Menimbang , Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Tergugat
dipersidangan

dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto copy Kwitansi Pembayaran IPEDA atas nama JUFRI tertanggal 05 Juni 1976 (Bukti T.1) ; -----
2. Foto copy Surat dari ABD. HALID tertanggal 10 Agustus 2002 (Bukti T.2) ; -----
3. Foto copy Surat dari Lurah Rampoang tertanggal 29 Maret 2003 No. 200 / 87 / KR / III / 2003 perihal penyelesaian kasus tanah (Bukti T.3) ; -----
4. Foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1977 atas nama JUFRI (Bukti T.4) ; -----
5. Foto copy Surat Tanda Pembayaran PBB Tahun 1986 atas nama JUFRI (Bukti T.5) ; -----

----- Menimbang, Bahwa foto copy surat-surat bukti T.1, T.2, T.4 dan T.5 telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, sedangkan foto copy surat bukti T.3 tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan selanjutnya foto copy surat-surat bukti T.1 sampai dengan T.5 tersebut telah pula diberi materai secukupnya ; -----

----- Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. ILYAS

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena sepupu dua kali, sedangkan Tergugat sepupu satu kali dengan Saksi ; -----
- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan adalah masalah batas, yang mana sebelah Timur tanah Palla, sebelah Barat Jalan Raya, sebelah Selatan tanah Penya dan sebelah Utara Abd. Halid tapi luasnya Saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa dulu yang kuasai adalah Jufri setelah itu Juswan (Tergugat) karena Saksi dengar dari Kepala Lingkungan B. Azis Bahwa tanah sengketa sudah diberikan Dg. Palilu (orang tua Penggugat) kepada Almarhum Jufri (ayah Tergugat)



- Tergugat) ; -----
- Bahwa sebelum Jufri yang tempati, tanah sengketa ditempati oleh Balla kemudian Ismail, tapi Saksi tidak tahu apa sebabnya mereka dapat menempati tanah sengketa tersebut ; -----
 - Bahwa setahu Saksi yang dipersoalkan adalah Penggugat pernah minta kepada Tergugat 1 Meter dari batas tapi Tergugat menolak dengan alasan tanah sudah sempit ; -----
 - Bahwa persoalan ini pernah dibicarakan di Kantor Desa dan Camat dimana oleh Tergugat mau dikasih 50 cm kepada Penggugat tapi Penggugat menolak ; -----
 - Bahwa Saksi sudah lama tinggal disecelah tanah objek sengketa dan dulu rumah yang dibangun Balla tapi sekarang sudah dibongkar oleh Tergugat ; ----
 - Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman Coklat yang hasilnya diambil oleh Tergugat ; -----
 - Bahwa Penggugat pernah dilaporkan ke Polisi ; -----
 - Bahwa ada batas antara rumah Penggugat dengan tanah Tergugat yang dulu dibuat oleh orang tua Penggugat, dan tidak pernah ada yang keberatan setelah batas tersebut dibuat di sebelah Utara ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. RUSLI

- Bahwa Saksi kenal Tergugat karena sepupu satu kali, sedangkan Penggugat kenal karena nenek Saksi sepupu dengan Penggugat ; -----
- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah kebun yang terletak di Rampoang seluas $\pm 9 \times 42$ Meter yang batas - batasnya sebagai



sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Pak Halid (Penggugat) ; -----

Sebelah Timur : Tanah Palla ; -----

Sebelah Selatan : Tanah Penya ; -----

Sebelah Barat : Jalan Raya ; -----

- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Juswan (Tergugat) yang Saksi tahu dari Kepala Lingkungan B. Azis Bahwa tanah tersebut diberikan Dg. Palilu kepada Jufri (ayah Tergugat) ; -----
- Bahwa mengenai kapan diberikan dan apakah ada akta hibahnya Saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa Saksi tinggal dekat tanah sengketa dan sewaktu diberitahukan oleh Kepala Lingkungan banyak orang yang mendengar ; -----
- Bahwa yang pertama menempati tanah sengketa adalah Balla, kemudian Ismail dan Jufri menyusul kemudian Tergugat ; -----
- Bahwa ada batas sebelumnya diatas tanah sengketa yaitu ada pohon Mangga dan disebelah Utara ada batas Bambu tapi sekarang sudah tidak ada ; -----
- Bahwa Penggugat pernah minta 1 (satu) meter tapi tidak diberikan oleh Tergugat ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

----- Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Mei 2004, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 19 Mei 2004 ; -----

----- Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanyakan apakah Penggugat dan Tergugat masih akan mengajukan sesuatu lagi, yang mana kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang



----- Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terhimpun dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

----- Menimbang, Bahwa Eksepsi Tergugat pada prinsipnya dititik beratkan pada pokok masalah : -----

1. Bahwa semestinya Penggugat menempuh dulu upaya hukum melalui proses pidana untuk membuktikan adanya penyerobotan yang dilakukan Tergugat ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang sempurna karena masih ada ahli waris Almarhum Jufri (ayah Tergugat) yang turut menguasai tanah sengketa yang tidak ikut digugat. Selain itu ada lelaki Rahman yang punya tanaman-tanaman jangka panjang tapi tidak ikut digugat. Sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, Bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam setiap sengketa keperdataan yang objeknya adalah tanah tidaklah disyaratkan atau menjadi keharusan untuk menempuh terlebih dahulu proses pidana. Penyelesaian perkara melalui sengketa keperdataan justru lebih memberi jaminan akan penyelesaian yang menyeluruh karena masing-masing pihak mengetahui atas dasar apa atau alas hak apa yang mendasari penguasaan atau kepemilikan suatu objek perkara ; -----
2. Bahwa demikian pula halnya dengan Eksepsi ke 2 (dua) dari tergugat yang menyatakan Bahwa masih ada orang lain yang turut menguasai tanah sengketa selain Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun Almarhum Jufri (ayah Tergugat)



Tergugat) mempunyai anak selain Tergugat namun tidak harus semuanya ikut digugat. Hal ini ternyata dari hasil Peninjauan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat Juswan. Dan untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak Penggugat. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Mahkamah Agung R.I dalam Jurisprudensinya No. 1072 K / SIP / 1982 Bahwa gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa. Dalam hal ini yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat Juswan ; -----

----- Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka alasan-alasan Tergugat dalam Eksepsi haruslah ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang, Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam Eksepsi yang ada kaitannya dengan pokok perkara ini dianggap sebagai masuk pula dalam pertimbangan pokok perkara ini ; -----

----- Menimbang, Bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa yang pokok dan utama yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar tanah sengketa yang terletak di Jl. DR. Ratulangi Rampoang, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat adalah tanah milik Dg. Palilu yang telah diberikan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya semasa hidupnya ; -----

----- Menimbang, Bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan alasan Bahwa tanah sengketa tersebut telah diberikan kepada Jufri (almarhum) ayah Tergugat sehingga tidak beralasan mana kala Tergugat dikatakan melakukan penyerobotan atau sebagai penumpang yang ketiga ; -----

----- Menimbang, Bahwa dalam perkara ini baik Saksi yang dihadapkan Penggugat maupun.....



maupun Tergugat kesemuanya memberi keterangan bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik Dg. Palilu ayah Penggugat. Majelispun tidak dapat mengabaikan atau memungkiri fakta ini, bahwa tanah tanah sengketa asalnya dari Dg. Palilu. Penggugat menuntut pengembalian tanah sengketa sementara Tergugat membantah dengan dalil bahwa tanah sengketa sudah diberikan oleh Dg. Palilu kepada ayah Tergugat Jufri ; ---
----- Menimbang, bahwa agar sedapat mungkin perkara ini dapat diselesaikan dengan adil dan bijaksana maka Majelis menggunakan teori kepatutan atau billijkweid beginsel. Teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan. Jika diterapkan dalam perkara ini maka pertama-tama dianalisa : -----

– Kedua pihak mengakui bahwa tanah sengketa semula adalah milik Dg. Palilu (ayah Penggugat) ; -----

– Perbedaannya adalah apakah tanah tersebut ada pada Tergugat karena pemberian atau pembelian atau karena kesepakatan lain ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan 6 (enam) lembar bukti surat dan 4 (empat) orang Saksi, sedangkan Tergugat mengajukan 3 (tiga) lembar bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Majelis merujuk pada teori kepatutan maka lebih mudah adalah membebani Tergugat dulu untuk membuktikan dalilnya bahwa tanah sengketa adalah pemberian dari Dg. Palilu ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti T.1 dari Tergugat merupakan bukti pembayaran IPEDA oleh Jufri pada tanggal 05 Juni 1976. Karena surat bukti ini bukan merupakan sebuah bukti atas kepemilikan suatu objek tanah maka bukti T.1 tersebut haruslah dikesampingkan. Begitu pula halnya dengan Bukti T.4 dan T.5 yang menggambarkan bahwa si wajib Pajak adalah warga negara yang baik yang telah menunaikan kewajibannya membayar pajak ; -----

Menimbang



----- Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan bukti T.2 yaitu surat pribadi yang ditulis oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal Jakarta, 10 Agustus 02. Surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat yang berisi masalah adanya perhatian atau petunjuk dari Penggugat dalam hal membangun fondasi pagar yang hendak dibangun Tergugat lengkap dengan contoh gambarnya ; -----

----- Menimbang, bahwa surat bukti T.2 tersebut diakui sendiri Tergugat maupun tandatangannya. Dengan demikian menurut Majelis persoalan awal adalah mengenai batas tanah antara tanah sengketa yang dikuasai Tergugat dengan batas tanah Penggugat. Hal ini diperjelas lagi dengan surat dari Kepala Kelurahan Rampoang Kecamatan Wara Utara tertanggal 29 Maret 2003 (Bukti T.3) meski tanpa aslinya bahwa pokok masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah batas tanah. Penggugat menghendaki batas tanah yang sekarang digeser 1 (satu) M² namun Tergugat tidak menerima hal tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa apakah bukti T.2 dan T.3 dapat dikategorikan sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki oleh Hukum Acara Perdata kita ?. Menurut Majelis surat bukti T.2 tersebut dapat dianggap sebagai sebuah alat bukti karena isi dan tandatangan dalam surat tersebut telah diakui oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa pembuktian Saksi Tergugat tidak dapat mengungkap fakta bagaimana tanah sengketa diperoleh Tergugat atau sampai ditangan Tergugat. Apalagi keterangan Saksi Tergugat lebih banyak bersifat auditu yang hanya mendengar dari orang lain. Hal yang sama juga dialami Penggugat. Para Saksi Penggugat menerangkan bahwa tanah sengketa berasal dari Dg. Palilu kemudian ditempati Balla lalu Ismail. Para Saksi tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas kenapa Jufri (orang tua Tergugat) menguasai tanah sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan 6 (enam) buah surat bukti. Surat bukti P.1 dan P.2 adalah SPT Tahun 2004 dan Tahun 1999. Karena
bukti.....



bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan dan mengingat pula apakah objek pajak yang ada dalam surat bukti adalah benar tanah objek sengketa maka karenanya surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan bukti P.3 yakni surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Penggugat atas penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat. Bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih jauh karena hanya merupakan pernyataan sepihak tanpa tindak lanjut ke pengadilan sedang bukti P.4 Majelis tidak dapat mempertimbangkannya karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya. Sedangkan bukti P.5 karena surat bukti tersebut juga diajukan oleh Tergugat dengan demikian bahwa kedua pihak mengakui keberadaan bukti surat ini dan karena sudah dipertimbangkan tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa adapun bukti P.6 karena surat ini hanya dibuat sepihak oleh Penggugat dan tidak dapat mengikat pihak lain atau orang lain maka surat bukti demikian tidak memiliki kekuatan pembuktian ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa sengketa bermula dari ketidak setujuan Tergugat memberikan penyelesaian batas yang diinginkan oleh Penggugat kemudian persoalan bergeser menjadi sengketa keseluruhan objek sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa adalah sah-sah saja Penggugat menuntut keseluruhan tanah yang dikuasai oleh Tergugat, namun klaim atau tuntutan atas suatu objek tanah haruslah dibuktikan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pembuktian kedua belah pihak menurut Majelis bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat tidaklah cukup alasan untuk mengabulkan gugatannya sementara Tergugat meski pembuktiannya tidak didukung saksi-saksi namun sebagian surat bukti yang diajukannya menegaskan bahwa

seharusnya.....



seharusnya yang terjadi adalah penyelesaian batas tanah ; -----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat bukanlah menghendaki penyelesaian batas melainkan tuntutan pengembalian dan pengosongan tanah sengketa maka Majelis tidaklah dapat mengabulkan hal itu ; -----

----- Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembuktian tersebut diatas, Majelis juga mendasarkan pendapatnya pada pertimbangan Mahkamah Agung R.I dalam putusan No. 213 K / Pdt / 1955 bahwa Hakim-Hakim berdasarkan Pasal 138 ayat (1) bersambung dengan Pasal 165 HiR tidak ada keharusan mendengar penjelasan seorang ahli, sedang penglihatan Hakim pada surat tanda tangan di dalam sidang boleh dipakai sebagai pengetahuan Hakim sendiri dalam usaha pembuktian. Dengan demikian pengakuan Penggugat atas tanda tangannya dalam bukti T.2 sudah dapat dianggap sebagai suatu pengetahuan Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasar uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidaklah dapat membuktikan dalil gugatannya. Oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak dan dinyatakan kalah maka kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ; -----

----- Memperhatikan Ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

- DALAM POKOK PERKARA

- Menolak.....



- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
diperhitungkan sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; ---

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 01 Juni 2004 oleh kami S A F R I, SH sebagai Hakim Ketua,
JOKO SAPTONO, SH dan ZULKIFLI SULTAN, SH. M.H masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2004 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh
ASAAT, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. JOKO SAPTONO, SH

2. ZULKIFLI SULTAN, SH.M.H



PANITERA PENGANTI

ASAAT